

Tabel 4

Analisis Kesesuaian dan Ketidaksesuaian Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Murabahah dengan PSAK No.102

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
1	Pengakuan dan pengukuran aset setelah perolehan	Pengukuran aset <i>Murabahah</i> setelah perolehan dinilai sebesar biaya perolehan dan apabila terjadi penurunan nilai aset karena usang atau rusak sebelum diserahkan kepada nasabah, maka diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.	Pengukuran aset <i>Murabahah</i> setelah perolehan adalah sebagai berikut: a) Jika <i>Murabahah</i> pesanan mengikat: (1) dinilai sebesar biaya perolehan; dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset; b) Jika <i>Murabahah</i> tanpa pesanan atau <i>Murabahah</i> pesanan tidak mengikat: (1) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan (2) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (paragraf 19)	Dalam pengakuan dan pengukuran aset <i>Murabahah</i> setelah perolehan telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 19 poin a.	Sesuai PSAK

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
2	Diskon dari pemasok	jika dalam jualbeli <i>Murabahah</i> bank mendapat potongan harga dari pemasok maka harga (harga jual kepada pembeli (<i>musytari</i> ')) sebenarnya adalah harga setelah potongan harga karena potongan harga adalah hak pembeli (<i>musytari</i> ')). Sehingga pada bank syariah potongan harga tersebut mengurangi harga pokok barang yang diperjualbelikan.	Potongan pembelian aset <i>Murabahah</i> diakui sebagai berikut: a) jika terjadi sebelum akad <i>Murabahah</i> maka sebagai pengurang biaya perolehan aset <i>Murabahah</i> ; b) jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak nasabah: (1) dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban; atau (2) kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban; c) jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah diakui sebagai tambahan keuntungan <i>Murabahah</i> ; d) jika terjadi setelah akad <i>Murabahah</i> dan tidak diperjanjikan dalam akad	Diskon yang diberikan oleh pemasok langsung mengurangi harga jual. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 20	Sesuai PSAK

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
			diakui sebagai pendapatan operasi lain. (paragraf 20)		
3	Pengakuan Piutang <i>Murabahah</i>	piutang <i>Murabahah</i> pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang diakui sebesar biaya perolehan aktiva <i>Murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang <i>Murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yakni saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian.	Pada saat akad <i>Murabahah</i> , piutang <i>Murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>Murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang <i>Murabahah</i> dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang (paragraf 22)	Pengakuan piutang <i>Murabahah</i> yang diterapkan pada saat akad telah sesuai dengan PSAK No.102 Paragraf 22	Sesuai PSAK
4	Pengakuan keuntungan <i>Murabahah</i>	Keuntungan <i>Murabahah</i> atau <i>Murabahah</i> berdasarkan pesanan diakui: 1. Pada saat akad apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama	Keuntungan <i>Murabahah</i> diakui: a) Pada saat terjadinya akad <i>Murabahah</i> jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran <i>Murabahah</i> tidak melebihi satu periode laporan keuangan; atau	Pengakuan keuntungan <i>Murabahah</i> oleh pihak bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 23	Sesuai PSAK

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
		2. Secara proporsional selama periode akad apabila melmpai satu periode laporan keuangan.	b) Selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan (paragraf 23)		
5	Pengakuan potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i>	Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i> akan diberikan kepada nasabah yang mampu melakukan pelunasan lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i> tersebut diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>Murabahah</i>	Potongan pelunasan piutang <i>Murabahah</i> yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan <i>Murabahah</i> paragraf 26	Potongan pelunasan yang diberikan oleh pihak bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 26	Sesuai PSAK
6	Pengakuan potongan angsuran <i>Murabahah</i>	Pihak bank hanya memberikan potongan angsuran <i>Murabahah</i> ini kepada perusahaan atau retail. Sedangkan untuk nasabah perorangan tidak bisa mendapatkan potongan angsuran <i>Murabahah</i> . Hal ini merupakan kebijakan	Potongan angsuran <i>Murabahah</i> diakui sebagai berikut: a) jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan <i>Murabahah</i> ;	Potongan angsuran yang diberikan pihak bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 27	Sesuai PSAK

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
		dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Syariah Malang.	b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban (paragraf 27)		
7	Pengakuan Denda <i>Murabahah</i>	Nasabah yang menunda pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pendapatan denda ini tidak diakui sebagai pendapatan bank melainkan diakui sebagai dana kebajikan atau dana sosial.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan (paragraf 28)	Pengakuan denda <i>Murabahah</i> oleh pihak bank telah sesuai dengan PSAK No.102 paragraf 28	Sesuai PSAK
8	Pengakuan uang muka	PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang tidak menggolongkan kebijakan uang muka menjadi kebijakan yang formal (tidak tertera dalam kebijakan tertulis).	Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut: 1. uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; 2. pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan	Pada BRI syariah Kantor Cabang Malang tidak dimasukkan uang muka dalam kebijakan akuntansinya, kebijakan uang muka hanya dimasukkan dalam definisi <i>Murabahah</i> saja. Hal ini akan menimbulkan kesan ambigu, jika kebijakan uang muka	Sesuai dengan PSAK namun tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.

No	Keterangan	Operasional PT.BRI Syariah Kantor Cabang Malang	PSAK 102	Analisis kesesuaian	Kesesuaian
			jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual (paragraf 29)	diletakkan dalam definisi <i>Murabahah</i> maka hal ini hanya dianggap pengertian saja tetapi jika diletakkan dalam kebijakan akuntansi maka akan menjadi pegangan dalam operasional bank	